

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Pengabean Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGABEAN  
dan KEPALA DESA PENGABEAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.